

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Teori Federalisme Fiskal

Federalisme Fiskal adalah studi yang membahas mengenai hubungan antar tingkatan pemerintah dimana pada sistem ini menggunakan program pemerintah yang meletakkan pada tingkat pemerintah yang berbeda. Federalisme fiskal diterapkan oleh suatu negara yang berusaha mengaplikasikan desentralisasi fiskal dalam pemerintahannya. Pada dasarnya konsep federalisme fiskal yang dimaksudkan adalah pemerintah tingkat II (Kabupaten/Kota) merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat atau dengan kata lain di beberapa negara bagian bukan sebagai pelaku otonom (Prasetyia, 2013).

Teori Federalisme Fiskal (*Theory fiscal federalism*) adalah teori yang berupaya memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai bagaimana pengaruh desentralisasi yang dijalankan oleh pemerintah dengan situasi ekonomi, berbagai pelayanan kepada masyarakat umum dan kemakmuran masyarakatnya (Sari dan Supadmi, 2016).

Hubungan teori federalisme fiskal dengan penelitian ini yaitu dengan adanya kebijakan desentralisasi di negara Indonesia sehingga diharapkan mampu membangun daerah menjadi lebih baik dan dapat menciptakan

kesejahteraan bagi masyarakatnya. Alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah akan dimanfaatkan untuk program-program yang bisa dijalankan oleh pemerintah dengan melihat kondisi ekonomi masing-masing daerah.

2. Belanja Modal

Menurut Halim dan Abdullah (2017), belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Menurut PP Nomor 24 tahun 2005 menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pasal 53, belanja modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama yaitu :

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah,

pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal dam peralatan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapsitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan, pembangunan pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan termasuk dalam belanja ini adalah belanja kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut penelitian Suprayitno (2015), Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan yang penting bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (Munfarida, 2017).

Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (PDB/PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (Nurzen dan Ikhsan, 2016)

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

a. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 6 sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

1) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Hal ini sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2004 tentang pajak dan retribusi daerah. Menurut UU tersebut pajak daerah meliputi :

a) Pajak Provinsi

(1) Pajak kendaraan bermotor

(2) Kendaraan bermotor bukan umum

(3) Kendaraan bermotor umum

(4) Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

b) Pajak kendaraan diatas air

c) Bea balik nama kendaraan bermotor

d) Bea balik nama kendaraan diatas air

e) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

f) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah dan air permukaan

g) Pajak Kabupaten dan Kota

(1) Pajak hotel

(2) Pajak restoran

(3) Pajak hiburan

(4) Pajak reklame

(5) Pajak penerangan jalan

(6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C

(7) Pajak parkir

2) Retribusi daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Menurut UU No. 28 tahun 2009 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi maupun badan.

Jenis-jenis retribusi daerah meliputi :

a) Retribusi Umum

Adapun yang termasuk dalam jasa pelayanan umum antara lain :

- (1) Pelayanan kesehatan
- (2) Pelayanan kebersihan dan persampahan
- (3) Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta catatan sipil

(4) Pengujian kapal perikanan

b) Retribusi Jasa Usaha

- (1) Pemakaian kekayaan daerah

- (2) Pelayanan terminal
- (3) Pelayanan tempat khusus parkir
- (4) Tempat rekreasi dan olahraga

c) Retribusi Perizinan Tertentu

- (1) Izin peruntukan penggunaan tanah
 - (2) Izin mendirikan bangunan
 - (3) Izin proyek
 - (4) Izin pengambilan hasil hutan
- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari :

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD)
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN)

- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Sebagian laba perusahaan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, yang terdiri dari perusahaan bergerak dibidang jasa keuangan, perbankan dan dibidang lain seperti jasa air bersih (PDAM), jasa sektor industri, pertanian dan lain-lain. Jenis pendapatan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain laba, dividen dan penjualan saham milik daerah.

- 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan lain-lain milik pemerintah daerah. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari :

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e) Komisi, porongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah.

b. Fungsi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah. Dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah. Alat untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Dalam hal ini, tidak terlepas dari adanya badan yang menangani atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut (Yovita, 2011).

5. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu dana perimbangan yang menjadi bagian dari sumber pendapatan daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan berdasarkan presentase dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN.

Menurut Halim dan Abdullah (2017) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dasar hukum Dana Alokasi Umum (DAU) :

- a. UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- b. PP No. 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan.

Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. DAU yang merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah bersifat *block grant* yang berarti daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah. Pemerintah pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Dengan adanya transfer DAU dari pemerintah pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD yang dimilikinya untuk membiayai belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik (Nurzen dan Ikhsan, 2016).

6. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Undang - Undang No 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan

tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan unsur daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Halim dan Abdullah (2017) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.

a. Kebijakan Dana Alokasi Khusus

Dalam *website* www.depkeu.djpk.go.id kebijakan Dana Alokasi Khusus bertujuan :

- 1) Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan dibawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang merupakan urusan daerah.
- 2) Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
- 3) Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus dibidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur.

- 4) Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus dibidang pendidikan, kesehatan, dan infrastuktur.
- 5) Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi resiko bencana melalui kegiatan khusus dibidnag lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus dibidang infrastuktur.
- 6) Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran Pemerintah kabupaten, Kota dan Provinsi melalui kegiatan khusus dibidang prasarana pemerintahan.
- 7) Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran kementrian/lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD.
- 8) Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mandanai kegiatan - kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Depertemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Permana, 2013).

b. Mekanisme Pengalokasian Dana Alokasi Khusus

Mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Umum adalah sebagai berikut :

1) Kriteria pengalokasian Dana Alokasi Khusus

a) Kriteria Umum

Dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah

b) Kriteria Khusus

Dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah

c) Kriteria Teknis

Disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari Dana Alokasi Khusus

- 2) Penghitungan Dana Alokasi Khusus melalui dua tahapan, yaitu ;
 - a) Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK
 - b) Penerimaan besaran alokasi DAK masing-masing daerah
- 3) Penentuan daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis (Karyadi, 2017).

c. Arah Kegiatan Dana Alokasi Khusus

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan arah kegiatan Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut :

- 1) Dana Alokasi Khusus Pendidikan
- 2) Dana Alokasi Khusus Kesehatan
- 3) Dana Alokasi Khusus Berencana
- 4) Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan dan Jembatan
- 5) Dana Alokasi Khusus Irigasi
- 6) Dana Alokasi Khusus Air Minum dan Sanitasi
- 7) Dana Alokasi Khusus Pertanian

- 8) Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan
- 9) Dana Alokasi Khusus Prasarana Pemerintahan Daerah
- 10) Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup
- 11) Dana Alokasi Khusus Kehutanan
- 12) Dana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Pedesaan
- 13) Dana Alokasi Khusus Perdagangan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal antara lain:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Penulis & Tahun | Variabel Yang Digunakan | Hasil |
|-----------|-------------------------------|---|---|
| 1 | Bambang Suprayitno (2015) | Variabel Dependen : Belanja Modal Variabel Independen : PAD, DAU | Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. |
| 2 | Anderas Marzel Pelealu (2013) | Variabel Dependen : Belanja Modal Variabel Independen : DAK, PAD | DAK dan PAD Berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal. |

| | | | |
|---|---|--|---|
| 3 | Luh Putu Rani Mayasari, Ni Kadek Sinarwati dan Gede Adi Yuniarta (2016) | Variabel Dependen : Belanja Modal Variabel Independen : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum | Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Modal. |
| 4 | Miardi Nurzen dan Ikhsan Budi Riharjo (2016) | Variabel Dependen : Belanja Modal Variabel Independen : Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU | Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. |
| 5 | Susi Susanti dan Heru Pahlevi (2016) | Variabel Dependen : Belanja Modal Variabel Independen : PAD, DAU dan Dana Bagi Hasil. | PAD, DAU dan DBH berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. |
| 6 | Deva Yoga Permana dan Shiddiq Nur Rahardjo (2013) | Variabel Dependen : Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Variabel Independen : Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan DAK. | Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi belanja modal dan terdapat pengaruh positif PAD, DAU terhadap alokasi anggaran belanja modal serta tidak terdapat pengaruh positif DAK terhadap alokasi anggaran belanja modal |
| 7 | Jaeni, Greg. Anggana L (2016) | Variabel dependen : Belanja Modal Variabel Independen : Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAK | Pertumbuhan ekonomi dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal dan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal |

| | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|
| 8 | Dini Arwati dan Novita Hadiati (2013) | Variabel dependen : Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Variabel Independen : Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU | Secara parsial PAD berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal , pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Secara simultan pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. |
| 9 | Wimpi Priambudi (2017) | Variabel dependen : Belanja Modal Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) | Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa. |

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan informasi yang telah diuraikan sebelumnya penelitian ini menganalisis tentang Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga diketahui apakah kinerja pemerintah terhadap pengalokasian belanja modal sudah baik atau belum.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif, pertumbuhan ekonomi yang merupakan proses perubahan pertumbuhan perekonomian suatu negara menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diciptakan apabila didukung oleh infrastruktur atau sarana dan prasarana tersebut bisa didapat dari belanja modal yang dianggarkan oleh pemerintah. Bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik maka berpengaruh pula terhadap belanja modal pemerintah daerah tersebut, semakin baik pertumbuhan ekonomi maka pemerintah daerah mengalokasikan belanja modalnya semakin tinggi.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif, Pendapatan Asli Daerah dana yang diperoleh dari pemerintah daerah itu sendiri yang dapat digunakan untuk melaksanakan berbagai program. Pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana dan prasarana daerah melalui alokasi belanja modal.

Sehingga apabila pemerintah daerah ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah harus menggali Pendapatan Asli daerah yang sebesar-besarnya.

3. Dana Alokasi Umum


Dana Alokasi Umum berpengaruh positif, Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dana perimbangan yang disediakan oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk pemeratakan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah daerah yang mempunyai kemampuan keuangannya lemah sehingga mengandalkan DAU untuk membiayai segala kegiatan pemerintahannya. Hal ini memberikan indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal sangat berpengaruh oleh penerimaan Dana Alokasi Khusus.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka belanja modal juga meningkat. Disebabkan karena daerah yang memiliki penerimaan Dana Alokasi Umum yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja modal akan meningkat.

4. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif, sesuai dengan tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan pembangunan, pengadaan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik yang mempunyai umur ekonomi panjang. Sehingga dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja

modal. Oleh karena itu, semakin besar dana alokasi khusus maka pengalokasian anggaran untuk belanja modal akan meningkat.



Gambar 2. 1
Kerangka Penelitian

D. Hipotesis

Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Perbedaan kemampuan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dalam mengelola potensi lokalnya dan ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya

menyebabkan pertumbuhan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya tidak sama. Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan otonomi daerah dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dimana pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah berbeda-beda sesuai dengan potensi tiap-tiap daerah. Sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian tentu akan mengakibatkan bertumbuhnya investasi modal swasta maupun pemerintah. Hal inilah yang mengakibatkan pemerintah lebih leluasa dengan menyusun anggaran belanja modal (Permana dan Shiddiq, 2013).

Penelitian Nofrizal, Akhsanul & Sigit (2017), Menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Hasil penelitian serupa dari Jaeni dan Greg (2016) menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal.

H₁ : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal.

2. Pengaruh Antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal.

Besarnya Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Sesuai dengan PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan

daerah, yang diartikan bahwa jika pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja modal maka harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Maka besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD, sehingga jika pemda ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal maka pemda harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya (Jaeni dan Greg, 2016)

Penelitian yang dilakukan Permana dan Shiddiq (2013), Susanti dan Heru (2016) serta Widiasih dan Gayatri (2017) Menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

H₂ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal.

3. Pengaruh Antara Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal

Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Pemerintah pusat

mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Dengan adanya transfer DAU dari pemerintah pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD yang dimilikinya untuk membiayai kegiatannya dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik (Arwati dan Novita, 2013)

Permana dan Shiddiq (2013), Suprayitno (2015) serta Azhar dan Suwardi (2017) menghasilkan kesimpulan dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.

H₃ : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja modal.

4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus, DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK

diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Permana dan Shiddiq, 2013)

Pelealu (2013), Wandira (2013) serta Azhar dan Suwardi (2017) menghasilkan kesimpulan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal.

H₄ : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal.